

PEMERINTAH PROVINSI  
DKI JAKARTA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN

# PPAS

TAHUN ANGGARAN 2022

Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9  
Gedung Balaikota Blok G Lt.7,14,15  
Jakarta Pusat 10110

[bpd.jakarta.go.id](http://bpd.jakarta.go.id)

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ....	1
1.2 Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .....	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .....	5
<b>BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH</b> .....	<b>8</b>
2.1 Rencana Pendapatan .....	8
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah .....	8
2.1.1.1 Pajak Daerah .....	8
2.1.1.2 Retribusi Daerah .....	9
2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan .....	9
2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah .....	9
2.1.2 Pendapatan Transfer .....	9
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	10
2.2 Penerimaan Pembiayaan .....	10
2.2.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya .....	10
2.2.2 Penerimaan Pinjaman Daerah .....	11
<b>BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH</b> .....	<b>14</b>
<b>BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN</b> .....	<b>15</b>
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan .....	15
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .....	16
<b>BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>19</b>
5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan .....	19
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan .....	19
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>25</b>

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 2.1</b> Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022 .....	11
<b>TABEL 4.2</b> Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan, Tahun Anggaran 2022 .....	16
<b>TABEL 4.2.1</b> Penjabaran Kelompok Belanja Pegawai berikut Plafon Anggaran Sementara untuk Tahun 2022 .....	17
<b>TABEL 5.1</b> Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 .....	20
<b>TABEL 5.2</b> Ringkasan Struktur Baru RAPBD pada PPAS .....	21

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 1.1</b> Bagan Proses Penyusunan KUA-PPAS 2022 .....	4
---	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedemon Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa *Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022. Penyusunan KUA-PPAS merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) Tahun. KUA-PPAS merupakan kebijakan dibidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan Daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah Daerah.

Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun dengan tahapan:

- 1) menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;
- 2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap Tahun untuk pemerintah provinsi;
- 3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap Tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
- 4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 disusun dengan semangat "**Jakarta Bangkit**" dan menyongsong Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) paska pandemi Covid-19 pada Tahun 2022.

KUA-PPAS Tahun 2022 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan RKPD Tahun Anggaran 2022 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya dan menelaah hasil reses pertama, kedua dan ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 yang telah


diparipurnakan dan dikirimkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 juga memperhatikan kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 yang implementatif dan akuntabel.

Setelah dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 tersusun, sesuai table 7 Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, mengenai tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua Bulan Juli Tahun Anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Tahun Anggaran berikutnya.

Kemudian menurut Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Selanjutnya sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA-PPAS sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

**GAMBAR 1.1** Bagan Proses Penyusunan KUA-PPAS 2022



Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen RKPD Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

## 1.2 Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan dalam KUA Tahun 2022, maka PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022 menurut urusan/bidang, urusan pemerintahan Daerah, SKPD/UKPD penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.
3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.



### 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan PPAS Tahun 2022 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022;
26. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 Tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
27. Keputusan Gubernur Nomor 480 Tahun 2021 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

Dengan melihat koreksi kebelakang realisasi makro ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, proyeksi makro ekonomi Jakarta Tahun 2021 dan 2022 serta melihat performa pendapatan Daerah Tahun sebelumnya, maka target pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah, maupun sumber Penerimaan pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman Daerah akan dijelaskan sebagai berikut.

#### **2.1 Rencana Pendapatan**

Pada Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Provinsi DKI Jakarta direncanakan sebesar Rp77.448.713.889.500,-. Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp55.658.635.618.592,- Pendapatan Transfer sebesar Rp16.882.866.000.000,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp4.907.212.270.908,-. Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp65.209.105.040.795,-, maka Pendapatan Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp12.239.608.848.705,- atau 18,77 persen. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Target PAD Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp10.476.548.367.625,- atau naik 23,19 persen menjadi Rp55.658.635.618.592,- jika dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp45.182.087.250.967,-.

###### **2.1.1.1 Pajak Daerah**

Pajak Daerah diantaranya terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Rokok. Pada Tahun Anggaran 2022, Pajak Daerah diprediksi naik sebesar Rp8.485.000.000.000,- atau naik 22,80 persen menjadi Rp45.700.000.000.000,- dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp37.215.000.000.000,-.

#### **2.1.1.2 Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Tahun Anggaran 2022, Penerimaan Retribusi Daerah mengalami perubahan target dari APBD Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp51.123.300.000 atau 6,76 persen menjadi Rp806.878.300.000,- dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp755.755.000.000,-.

#### **2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 diprediksi naik sebesar Rp 403.481.259.904,- atau naik 103,39 persen menjadi Rp793.735.537.821,- dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp390.254.277.917,-.

#### **2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pos Pendapatan dari Penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah. Pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 diprediksi naik sebesar Rp1.536.943.807.721,- atau naik 22,53 persen menjadi Rp 8.358.021.780.771,- dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.821.077.973.050,-.

### **2.1.2 Pendapatan Transfer**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Target Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 diprediksi naik sebesar Rp9.321.210.172,- atau naik 0,06 persen menjadi Rp16.882.866.000.000,-. Dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun 2021 sebesar Rp16.873.544.789.828,-.

### **2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Komponen pemasukan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 diprediksi naik sebesar Rp1.753.739.270.908,- atau naik 55,61 persen menjadi Rp4.907.212.270.908,- dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.153.473.000.000,-.

## **2.2 Penerimaan Pembiayaan**

Secara definisi, pembiayaan adalah semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Jadi dengan kata lain, Penerimaan pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pada Tahun 2022 Penerimaan Pembiayaan direncanakan turun sebesar Rp7.243.109.895.653,- atau turun 49,34 persen menjadi Rp7.438.020.964.799,- dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.681.130.860.452,-. Secara rinci Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut:

### **2.2.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**

Sumber Penerimaan pembiayaan salah satunya diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dengan menggunakan asumsi bahwa pendapatan dan belanja dapat optimal maka SiLPA Tahun Anggaran 2022 diperkirakan turun sebesar Rp1.129.839.660.358,- atau turun 21,87 persen

menjadi Rp4.035.856.630.001,- dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.165.696.290.359,-.

## 2.2.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

Pada Tahun 2022 Penerimaan Pinjaman Daerah diperkirakan turun sebesar Rp6.113.270.235.295,- atau turun 64,25 persen menjadi Rp3.402.164.334.798,- dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.515.434.570.093,-.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat digambarkan dalam tabel 2.1 berikut:

**TABEL 2.1** Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>55.658.635.618.592</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	45.700.000.000.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor,</li> <li>2. Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,</li> <li>3. Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,</li> <li>4. Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel,</li> <li>5. Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran,</li> <li>6. Perda Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan,</li> <li>7. Perda Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir,</li> <li>8. Perda Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah,</li> <li>9. Perda Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Ha katas Tanah dan atau Bangunan,</li> <li>10. Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame,</li> <li>11. Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,</li> <li>12. Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pajak Rokok,</li> <li>13. Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor,</li> </ol>

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
			14. Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan
4.1.02	Retribusi Daerah	806.878.300.000	Perda 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perda 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	793.735.537.821	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.358.021.780.771	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>16.882.866.000.000</b>	Perpres 113 Tahun 2020 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	16.882.866.000.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.907.212.270.908</b>	
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.907.212.270.908	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MRT: Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, Penyertaan Modal Daerah pada PT MRT Jakarta bersumber dari antara lain penerusan hibah anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun anggaran 2008-2024.</li> <li>2. Jasa Raharja: Perjanjian Tambahan (Addendum VII) Hibah Daerah Nomor P/9/SP/2021, Nomor 15 Tahun 2021 Tgl 7 Juni 2021.</li> <li>3. Rekomendasi HGB diatas HPL: Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>
4.3.02	Dana Darurat	-	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>77.448.713.889.500</b>	



KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
<b>6.2</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
6.2.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.035.856.630.001	
6.2.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.402.164.334.798	
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>7.438.020.964.799</b>	
<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>		<b>84.886.734.854.299</b>	

## **BAB III**

### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Program prioritas sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, Prioritas Belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing Daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2022.

Program Prioritas dimaksud angka 1 dan 3 adalah sesuai dengan table 1 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana terlampir. Adapun Program Prioritas Sinkronisasi Kebijakan sebagaimana angka 2 tidak ada mengingat Otonomi Daerah di DKI Jakarta berada ditingkat Provinsi (Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta merupakan SKPD).

## **BAB IV**

# **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Pada proses perencanaan Tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan kebijakan jumlah alokasi plafon setiap SKPD/UKPD dilakukan dengan pendekatan pagu indikatif melalui penentuan skala prioritas kegiatan Unggulan/Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD Tahun Anggaran 2022 serta memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara iteratif antara SKPD/UKPD dengan TAPD secara detail, sehingga diperoleh program/kegiatan Tahun 2022 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya, penjelasan plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan dan berdasarkan program kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

### **4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan**

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi

menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan.

Adapun plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagaimana tersaji pada **lampiran III**.

#### 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2022 bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

**TABEL 4.2** Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan, Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	2	3
1	Belanja Pegawai	19.336.235.357.111
2	Belanja Barang dan Jasa	25.180.760.877.338
3	Belanja Bunga	789.540.302.919
4	Belanja Subsidi	5.596.362.775.262
5	Belanja Hibah	2.876.481.857.632
6	Belanja Bantuan Sosial	5.154.507.649.263
7	Belanja Modal	
	• Belanja Modal Tanah	2.881.070.761.835
	• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.592.862.555.533
	• Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.613.719.317.683

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	2	3
	• Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	5.160.974.486.379
	• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	158.031.344.901
	• Belanja Modal Aset Lainnya	601.073.691
8	Belanja Tidak Terduga	2.836.331.049.537
9	Belajar Transfer	
	• Belanja Bantuan Keuangan	479.755.389.250
<b>TOTAL</b>		<b>75.657.234.798.334</b>

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa Belanja Pegawai sebesar Rp19.336.235.357.111,- sebagaimana tercermin pada tabel 4.2.1 berikut:

**TABEL 4.2.1** Penjabaran Kelompok Belanja Pegawai berikut Plafon Anggaran Sementara untuk Tahun 2022

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>19.336.235.357.111</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.389.989.979.656
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.674.997.989.612
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.759.601.024.000
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	177.374.738.978
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.630.260.000
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	68.135.257.000
7	Belanja Pegawai BLUD	263.506.107.865

Belanja Bunga yang dianggarkan sebesar Rp789.540.302.919,- merupakan konsekuensi dari pinjaman Daerah yang didapatkan DKI Jakarta dari pihak lain.

Belanja Subsidi sebesar Rp5.596.362.775.262,- diberikan dalam rangka penyelenggaraan layanan bagi masyarakat (Public Service Obligation/PSO), meliputi Subsidi layanan Transportasi MRT, LRT, Subsidi Pengelolaan Air Limbah, Subsidi Air Bersih dan Subsidi Pangan.

Selain itu, Belanja Hibah sebesar Rp2.876.481.857.632,- diberikan dalam rangka penyediaan bantuan kepada Pemerintah Pusat,

Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat, Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Swasta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan Bantuan Sosial sebesar Rp5.154.507.649.263,- dianggarkan untuk Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Sosial kepada Individu, Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa berupa Biaya Personal Siswa Miskin dan Bantuan Sosial kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Sosial kepada Lansia.

Adapun Bantuan Keuangan sebesar Rp479.755.389.250,- diberikan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten perbatasan.

Pelaksanaan penganggaran Belanja tersebut di atas, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan Daerah adalah semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta dapat dibagi menjadi dua yaitu Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan DKI Jakarta terdiri dari Proyeksi SiLPA Tahun 2021 dan Pinjaman Daerah, sementara pengeluaran pembiayaan Provinsi DKI Jakarta meliputi penyertaan modal pemerintah dan pembayaran utang pokok.

Berdasarkan kondisi perekonomian pada Tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022 yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022, maka rencana pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut :

#### **5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan**

Rencana Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.438.020.964.799,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020 (SiLPA) sebesar Rp4.035.856.630.001,- dan berasal dari Penerimaan pinjaman Daerah sebesar Rp3.402.164.334.798,-.

#### **5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan**

Rencana pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.229.500.055.965,-. Adapun pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp5.635.964.934.677,- yang diberikan kepada BUMD yang telah memiliki Perda penyertaan modal dan pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun BUMD yang direncanakan memperoleh PMD adalah sebagai berikut:

1. PMD untuk PT. MRT Sebesar Rp 4.713.394.934.677,-.
2. PMD untuk PT. Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 250.000.000.000,-;
3. PMD untuk PD. AM Jaya sebesar Rp322.570.000.000,-;
4. PMD untuk PD. PAL Jaya Sebesar Rp350.000.000.000,-;

Sedangkan, pengeluaran pembiayaan lainnya, digunakan untuk pembayaran utang pokok sebesar Rp927.935.121.288,- dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2.665.600.000.000,- terdiri dari :

1. DP Nol Rupiah sebesar Rp250.000.000.000,-;
2. Pinjaman Daerah dari PT. SMI kepada PT. JAKPRO (Pembangunan ITF Sunter) Rp2.415.600.000.000,-.

Adapun rencana Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

**TABEL 5.1** Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	
6.1.01	• Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	4.035.856.630.001
6.1.02	• Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.03	• Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6.1.04	• Penerimaan Pinjaman Daerah	3.402.164.334.798
6.1.05	• Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.1.06	• Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>7.438.020.964.799</b>
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	
6.2.01	• Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02	• Penyertaan Modal Daerah	5.635.964.934.677
6.2.03	• Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	927.935.121.288
6.2.04	• Pemberian Pinjaman Daerah	2.665.600.000.000
6.2.05	• Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
<b>Jumlah Pengeluaran pembiayaan</b>		<b>9.229.500.055.965</b>
<b>Pembiayaan Neto</b>		<b>(1.791.479.091.166)</b>



Rencana Penerimaan pembiayaan sebesar Rp7.438.020.964.799,- lebih kecil dibandingkan dengan rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9.229.500.055.965,-.

Struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada PPAS Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah sebagaimana tampilan tabel 5.2 berikut.

**TABEL 5.2** Ringkasan Struktur RAPBD pada PPAS Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TA. 2020 AUDITED	PERUBAHAN APBD TA. 2021	RKPD/ RANCANGAN KUA-PPAS TA. 2022	KUA-PPAS RAPBD TA. 2022	Δ 2022 - 2021	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	$8=\frac{(7/4) \times 100}{100}$
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>55.887.004.237.727</b>	<b>65.209.105.040.795</b>	<b>74.255.615.983.679</b>	<b>77.448.713.889.500</b>	<b>12.239.608.848.705</b>	<b>18,77</b>
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37.414.754.711.193	45.182.087.250.967	53.176.635.954.360	55.658.635.618.592	10.476.548.367.625	23,19
4.1.01	Pajak Daerah	31.895.263.277.623	37.215.000.000.000	43.500.000.000.000	45.700.000.000.000	8.485.000.000.000	22,80
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor	7.879.175.181.468	8.800.000.000.000	8.800.000.000.000	9.100.000.000.000	300.000.000.000	3,41
4.1.01.02	BBN Kendaraan Bermotor	3.669.362.320.550	4.700.000.000.000	6.900.000.000.000	6.900.000.000.000	2.200.000.000.000	46,81
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	995.177.276.015	1.000.000.000.000	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000	100.000.000.000	10,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	793.754.922.458	700.000.000.000	700.000.000.000	780.000.000.000	80.000.000.000	11,43
4.1.01.06	Pajak Hotel	753.139.389.954	800.000.000.000	1.450.000.000.000	1.450.000.000.000	650.000.000.000	81,25
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.935.159.453.084	2.000.000.000.000	3.550.000.000.000	4.000.000.000.000	2.000.000.000.000	100,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	220.233.785.282	70.000.000.000	600.000.000.000	750.000.000.000	680.000.000.000	971,43
4.1.01.09	Pajak Reklame	819.413.729.352	875.000.000.000	1.250.000.000.000	1.250.000.000.000	375.000.000.000	42,86
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	778.749.530.103	750.000.000.000	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000	350.000.000.000	46,67
4.1.01.11	Pajak Parkir	335.892.300.849	300.000.000.000	1.200.000.000.000	1.350.000.000.000	1.050.000.000.000	350,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	78.562.422.634	50.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	100,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.957.229.158.206	10.250.000.000.000	10.250.000.000.000	10.250.000.000.000	-	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.679.413.807.668	6.920.000.000.000	6.500.000.000.000	7.570.000.000.000	650.000.000.000	9,39
4.1.02	Retribusi Daerah	496.332.944.408	755.755.000.000	806.878.300.000	806.878.300.000	51.123.300.000	6,76
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	107.953.984.022	114.573.000.000	125.168.000.000	125.168.000.000	10.595.000.000	9,25
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	86.907.889.627	162.334.000.000	162.334.000.000	162.334.000.000	-	0,00
4.1.02.03	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	301.471.070.759	478.848.000.000	519.376.300.000	519.376.300.000	40.528.300.000	8,46
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	672.491.534.639	390.254.277.917	793.735.537.821	793.735.537.821	403.481.259.904	103,39
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.350.666.954.523	6.821.077.973.050	8.076.022.116.539	8.358.021.780.771	1.536.943.807.721	22,53
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	16.897.722.313.632	16.873.544.789.828	17.717.222.029.319	16.882.866.000.000	9.321.210.172	0,06

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TA. 2020 AUDITED	PERUBAHAN APBD TA. 2021	RKPD/RANCANGAN KUA-PPAS TA. 2022	KUA-PPAS RAPBD TA. 2022	Δ 2022 - 2021	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X100
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>13.647.958.485.055</b>	<b>16.873.544.789.828</b>	<b>17.717.222.029.319</b>	<b>16.882.866.000.000</b>	<b>9.321.210.172</b>	<b>0,06</b>
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	-	13.467.276.643.787	14.310.953.880.319	13.628.309.306.000	161.032.662.213	1,20
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	58.910.465.041	58.910.468.000	37.291.510.000	(21.618.955.041)	-36,70
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	3.303.986.821.000	3.303.986.821.000	3.217.265.184.000	(86.721.637.000)	-2,62
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	-	43.370.860.000	43.370.860.000	-	(43.370.860.000)	-100,00
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.574.527.212.902</b>	<b>3.153.473.000.000</b>	<b>3.361.758.000.000</b>	<b>4.907.212.270.908</b>	<b>1.753.739.270.908</b>	<b>55,61</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.509.350.237.902	3.153.473.000.000	3.361.758.000.000	4.907.212.270.908	1.753.739.270.908	55,61
4.3.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	65.176.975.000	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>55.887.004.237.727</b>	<b>65.209.105.040.795</b>	<b>74.255.615.983.679</b>	<b>77.448.713.889.500</b>	<b>12.239.608.848.705</b>	<b>18,77</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>52.088.133.628.022</b>	<b>69.992.620.874.576</b>	<b>72.105.943.862.391</b>	<b>75.657.234.798.334</b>	<b>5.664.613.923.758</b>	<b>8,09</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>43.835.699.863.256</b>	<b>57.799.906.974.328</b>	<b>60.076.085.095.788</b>	<b>58.933.888.819.525</b>	<b>1.133.981.845.197</b>	<b>1,96</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	16.686.870.974.289	19.486.422.916.768	21.344.295.315.469	19.336.235.357.111	(150.187.559.657)	-0,77
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.775.617.945.811	23.122.499.841.360	24.153.879.383.449	25.180.760.877.338	2.058.261.035.978	8,90
5.1.03	Belanja Bunga	62.300.098.791	168.200.000.000	789.540.302.919	789.540.302.919	621.340.302.919	369,41
5.1.04	Belanja Subsidi	3.628.167.400.666	5.371.148.641.636	5.096.362.775.262	5.596.362.775.262	225.214.133.626	4,19
5.1.05	Belanja Hibah	1.881.883.219.116	2.791.731.235.260	3.260.025.703.332	2.876.481.857.632	84.750.622.372	3,04
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.800.615.589.631	6.859.904.339.304	5.431.981.615.357	5.154.507.649.263	(1.705.396.690.041)	-24,86
5.1.09	Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	244.634.952	-	-	-	-	-
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.173.223.520.882</b>	<b>8.761.139.729.965</b>	<b>9.426.158.674.024</b>	<b>13.407.259.540.022</b>	<b>4.646.119.810.057</b>	<b>53,03</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	1.822.545.216.857	1.445.654.163.917	2.881.070.761.835	1.058.525.544.978	58,08
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	1.661.663.174.359	1.242.341.986.273	2.592.862.555.533	931.199.381.174	56,04
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	2.346.956.703.995	2.214.915.791.403	2.613.719.317.683	266.762.613.688	11,37
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	2.555.189.663.564	4.283.726.104.836	5.160.974.486.379	2.605.784.822.815	101,98
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	374.784.971.190	231.919.553.904	158.031.344.901	(216.753.626.289)	-57,83
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	7.601.073.691	601.073.691	601.073.691	601.073.691
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.707.937.545.524</b>	<b>3.043.969.206.971</b>	<b>2.210.833.304.329</b>	<b>2.836.331.049.537</b>	<b>(207.638.157.434)</b>	<b>-6,82</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.707.937.545.524	3.043.969.206.971	2.210.833.304.329	2.836.331.049.537	(207.638.157.434)	-6,82

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TA. 2020 AUDITED	PERUBAHAN APBD TA. 2021	RKPD/RANCANGAN KUA-PPAS TA. 2022	KUA-PPAS RAPBD TA. 2022	Δ 2022 - 2021	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X100
5.4	BELANJA TRANSFER	371.272.698.360	387.604.963.312	392.866.788.250	479.755.389.250	92.150.425.938	23,77
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	371.272.698.360	387.604.963.312	392.866.788.250	479.755.389.250	92.150.425.938	23,77
	Jumlah Belanja	52.088.133.628.022	69.992.620.874.576	72.105.943.862.391	75.657.234.798.334	5.664.613.923.758	8,09
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>3.798.870.609.705</b>	<b>(4.783.515.833.781)</b>	<b>2.149.672.121.288</b>	<b>1.791.479.091.166</b>	<b>(2.992.036.742.615)</b>	<b>62,55</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.582.816.579.812	14.681.130.860.452	5.899.611.000.000	7.438.020.964.799	(7.243.109.895.653)	-49,34
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.203.971.456.696	5.165.696.290.359	3.000.000.000.000	4.035.856.630.001	(1.129.839.660.358)	-21,87
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	1.474.792.321.413	-	-	-	-	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.903.531.014.390	9.515.434.570.093	2.899.611.000.000	3.402.164.334.798	(6.113.270.235.295)	-64,25
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	-	-	39.611.000.000	28.773.663.769	28.773.663.769	
6.1.04.04.03	Pinjaman Daerah dari PT. SMI	-	-	2.860.000.000.000	3.373.390.671.029	3.373.390.671.029	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	521.787.313	-	-	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.582.816.579.812	14.681.130.860.452	5.899.611.000.000	7.438.020.964.799	(7.243.109.895.653)	-49,34
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.215.991.139.321	9.897.615.026.671	8.049.283.121.288	9.229.500.055.965	(668.114.970.706)	-6,75
6.2.01	Pembentukan dana Cadangan	95.680.795.237	-	-	-	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.086.680.720.654	9.663.965.026.671	4.151.348.000.000	5.635.964.934.677	(4.028.000.091.994)	-41,68
	PT MRT Jakarta	1.433.474.489.993	5.369.838.000.000	3.178.778.000.000	4.713.394.934.677	(656.443.065.323)	-12,22
	PT Jakarta Propertindo	1.382.000.000.000	3.831.000.000.000	-	-	(3.831.000.000.000)	-100,00
	PT Jakarta Tourisindo	92.196.000.000	138.874.290.400	-	-	(138.874.290.400)	-100,00
	PT Food Station Tjipinang	-	50.000.000.000	-	-	(50.000.000.000)	-100,00
	PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya	950.000.000.000	175.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	75.000.000.000	42,86
	PD AM Jaya	108.895.955.091	99.252.736.271	372.570.000.000	322.570.000.000	223.317.263.729	225,00
	PD PAL Jaya	3.000.000.000	-	350.000.000.000	350.000.000.000	350.000.000.000	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.629.623.430	33.650.000.000	787.935.121.288	927.935.121.288	894.285.121.288	2657,61
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	200.000.000.000	3.110.000.000.000	2.665.600.000.000	2.465.600.000.000	1232,80
	DP Nol Rupiah	-	-	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TA. 2020 AUDITED	PERUBAHAN APBD TA. 2021	RKPD/ RANCANGAN KUA-PPAS TA. 2022	KUA-PPAS RAPBD TA. 2022	Δ 2022 - 2021	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X 100
	Pinjaman Daerah dari PT. SMI kepada PT. JAKPRO	-	-	2.860.000.000.000	2.415.600.000.000	2.415.600.000.000	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.215.991.139.321</b>	<b>9.897.615.026.671</b>	<b>8.049.283.121.288</b>	<b>9.229.500.055.965</b>	<b>(668.114.970.706)</b>	<b>-6,75</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>1.366.825.440.491</b>	<b>4.783.515.833.781</b>	<b>(2.149.672.121.288)</b>	<b>(1.791.479.091.166)</b>	<b>(2.992.036.742.615)</b>	<b>-62,55</b>
	Total APBD dari perhitungan:						
	<i>Jumlah Pendapatan + Jumlah Penerimaan Pembiayaan</i>	61.469.820.817.539	79.890.235.901.247	80.155.226.983.679	84.886.734.854.299	4.996.498.953.052	6,25
	Total APBD dari perhitungan:						
	<i>Jumlah Belanja + Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</i>	56.304.124.767.343	79.890.235.901.247	80.155.226.983.679	84.886.734.854.299	4.996.498.953.052	6,25

Sesuai dengan Tabel 5.2 di atas besaran total RAPBD pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp84.886.734.854.299,-** yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar **Rp77.448.713.889.500,-** Belanja Daerah sebesar **Rp75.657.234.798.334,-** Penerimaan Pembiayaan sebesar **Rp7.438.020.964.799,-** dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar **Rp9.229.500.055.965,-**

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

PPAS yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022, antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.


Dokumen PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Jakarta dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.


Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada PPAS ini maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

H. Prasetio Edi Marsudi, S.H.

 Jakarta, 15 November 2021  
Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

  
Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.